

## ABSTRAK

### TOMMY GUNAWAN HARAHAP

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan juga memperhatikan sampai-sampai menjadi masalah nasional, salah satunya kasus pengungkapan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam bidang narkoba.

Pengaturan tentang tugas wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (*under cover*) ada pada KUHAP pada Pasal 1 Angka 2, Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 6 Ayat (2). serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 79. Dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87 Pasal 90, Pasal 92. Peranan sistem *under cover* (penyamaran) oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengungkapan tindak pidana narkoba yaitu berperan secara langsung sebagai penyamar untuk membeli dan jika mengungkap berperan sebagai apa adanya aktivitas masyarakat dilokasi yang akan dijadikan tempat untuk mengungkap dan secara tidak langsung yaitu masyarakat yang dikedepankan untuk menyamar dan pihak polisi berada disekitar lokasi untuk mengamankan masyarakat yang melakukan transaksi narkoba. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyamaran tentang pengungkapan tindak pidana narkoba yaitu dari segi kurangnya sarana, kurangnya anggaran, kurangnya kemampuan personil, ikut sertanya masyarakat sekitar, dan hambatan dalam mendapatkan informan.

Dapat ditarik kesimpulan yaitu tentang tugas wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (*under cover*) diatur dalam KUHAP, UU Kepolisian, dan UU Narkoba. Peranan sistem *under cover* (penyamaran) oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengungkapan tindak pidana narkoba yaitu berperan secara langsung dan tidak langsung. Dan didalam melakukan penyamaran (*undercover*) mengalami beberapa hambatan.

**Kata Kunci** : Peranan, Kepolisian, *Under Cover* (Penyamaran), Narkoba

## ABSTRACT

### TOMMY GUNAWAN HARAHAP

The misuse of narcotics and drugs in Indonesia in recent years has become a serious problem and also concerning to the point that it has become a national problem, one of which is the case of narcotics disclosure carried out by the North Sumatra Regional Police.

This research is descriptive, because it only describes objek which is the subject matter. This research was conducted by directly involving the spaciousness, namely the North Sumatra Regional Police by conducting interviews with the authorities in the field of narcotics.

Setting tentang tugas wewenang Kepolisian dalam mdo penyidikan dengan sistem penyamaran (*under c Over*) is in the Criminal Procedure Code in Article 1 Number 2, Article 6 Paragraph (1) Letter a, Article 6 Paragraph (2). and Law Number 2 of 2002 concerning the Police in Article 14, Article 15 Paragraph (1), Article 16, Article 66, Article 67, Article 68, Article 69, and Article 79. And also Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 71, Article 75, and Article 80, Article 81, Article 84, Article 87 Article 90, Article 92. The role of the *under cover* system by the North Sumatra Regional Police in the disclosure of narcotics crimes is to play a direct role as a disguise to buy and if it is revealed, it acts as a way of community activity in a location that will be used as a place to reveal and indirectly, namely the community is put forward to disguise and the police are around the location to secure people who carry out narcotics transactions. The obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in disguise about the disclosure of narcotics crimes are in terms of lack of facilities, lack of budget, lack of personnel capabilities, participation of the surrounding community, and obstacles in obtaining informants.

Conclusions can be drawn, namely tentang tugas wewenang Kepolisian dalam mdo penyidikan dengan sistem penyamaran (*under c over*) regulated in the Criminal Procedure Code, the Police Law, and the Narcotics Law. The role of the *under cover* system by the North Sumatra Regional Police in the disclosure of narcotics crimes is to play a direct and indirect role. And in doing undercover (undercover) experienced several obstacles.

**Keywords :** Role, Police, *Under Cover (Disguise)*, Narcotics